

Implementasi HAM berlandaskan Pancasila dan Demokrasi: Penegakan hukum oleh Lembaga peradilan di Indonesia

Shadia Yosvita Azalie Aufabrina,

Program studi Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *shadia.yosvita@gmail.com

Kata Kunci:

HAM, Pancasila, Demokrasi,
Penegakan Hukum, Peradilan

Keywords:

Human Rights, Pancasila,
Democracy, Law Enforcement,
Judiciary

ABSTRAK

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada cita-cita Pancasila dan nilai-nilai demokrasi, yang menekankan martabat manusia sebagai dasar fundamental bagi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai HAM berbasis Pancasila serta prinsip negara demokratis dalam proses penegakan hukum oleh lembaga peradilan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah teknik kualitatif yang memanfaatkan tinjauan pustaka berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah berupaya menerapkan nilai kemanusiaan,

keadilan, dan kesetaraan dalam persidangan, meskipun masih terdapat kendala seperti tidak sesuainya putusan, keterbatasan akses keadilan, dan campur tangan politik. Implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, tercermin dalam upaya perlindungan HAM melalui prosedur peradilan yang adil, transparan, serta mengarah pada penegakan keadilan fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, serta optimalisasi budaya hukum berbasis Pancasila diperlukan untuk memastikan penegakan HAM dalam sistem peradilan berjalan efektif dan berkeadilan. Salah satu komponen penting untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adalah penegakan hukum melalui sistem peradilan yang adil dan konsisten dalam menerapkan setiap ketentuan hukum serta menangani berbagai pelanggaran. Prinsip kebebasan peradilan merupakan asas universal yang berlaku bagi semua orang. Hal penting yang perlu dilakukan untuk berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses penegakan hukum agar lebih efektif dan komprehensif.

ABSTRACT

The implementation of human rights in Indonesia is based on the ideals of Pancasila and democratic values, which emphasize human dignity as the fundamental basis for law enforcement. This study aims to analyze the implementation of Pancasila-based human rights values and the principles of a democratic state in the law enforcement process by judicial institutions in Indonesia. The methodology used is a qualitative technique utilizing a literature review of laws, court decisions, and related scientific literature. The results of the study indicate that judicial institutions have attempted to implement the values of humanity, justice, and equality in trials, although obstacles remain such as inappropriate decisions, limited access to justice, and political interference. The implementation of Pancasila values, particularly the second and fifth principles, is reflected in efforts to protect human rights through fair and transparent judicial procedures that lead to the upholding of fundamental justice. This study concludes that institutional strengthening and optimization of a Pancasila-based legal culture are necessary to ensure effective and just enforcement of human rights in the judicial system. One of the key elements in creating or restoring balance within society is the enforcement of law through a judicial system that is fair and consistent in applying every legal provision and in addressing various violations. The principle of judicial independence is a universal norm that is widely recognized. An important step that needs to be taken to



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

increase public awareness of human rights and to encourage public participation in monitoring the law enforcement process so that it becomes more effective and comprehensive.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua kegiatan pemerintahan di Republik Indonesia (RI) harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Triputra, 2017). Pengintegrasian gagasan hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum Indonesia mensyaratkan pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tepat, beserta arahan yang jelas untuk pelaksanaan dan perlindungannya. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang melekat atau hak kewarganegaraan yang dimiliki individu sejak lahir, yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat dicabut dan tidak dapat dialihkan. Negara, sistem hukum, pemerintahan, dan setiap individu berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan menjamin hak-hak ini guna memelihara dan melindungi martabat manusia. Pancasila berfungsi sebagai asas dasar yang mendukung koherensi sistem hukum Indonesia, yang memungkinkan cita-cita hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berfungsi baik dalam peran pengaturan maupun peran konstitutif.

Fungsi pengaturan ini menjabarkan standar-standar hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai kriteria untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila (Triputra, 2017). Demokrasi merupakan perwujudan aspirasi rakyat yang dikomunikasikan langsung kepada pemerintah atau jajarannya. Di era reformasi saat ini, kita memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan, baik melalui demonstrasi damai, pernyataan tertulis, diskusi, maupun jajak pendapat. Hal ini menunjukkan kemajuan substansial yang telah dicapai dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Demokrasi di Indonesia tumbuh melalui berbagai dinamika politik pasca-kemerdekaan. Konsep demokrasi pun mengalami perubahan, termasuk dari sistem demokrasi presidensial. Namun secara umum, peran pemerintah dalam praktik demokrasi masih tampak dominan, seolah pemerintah tetap memegang otoritas yang lebih besar dibandingkan lembaga otoritas lainnya (Faslah, 2025).

Sebaliknya, demokrasi bersifat kontraproduktif, ditandai dengan konflik-konflik substansial dalam pelaksanaannya. Secara hukum, individu memiliki hak yang tegas untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap segala bentuk ketidakadilan yang membahayakan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan syarat bahwa tujuan-tujuan tersebut mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, etnis, agama, atau status sosial (Ardiyanti et al., 2019). Hak asasi manusia dan demokrasi dilindungi dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi, yang didefinisikan sebagai "pemerintahan oleh, untuk, dan dari rakyat," menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan bahwa keputusan diambil secara transparan dan kolektif. Hak asasi manusia mencakup jaminan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, yang mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan. Kerangka hukum

ketatanegaraan Indonesia menekankan demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi bergantung pada supremasi hukum yang melindungi dan memelihara hak asasi manusia. Sistem hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia tidak dapat dianggap demokratis. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui kerangka legislatif yang efektif.

Pembahasan

Pancasila, sebagai dasar negara, mewujudkan nilai-nilai yang selaras dengan hak asasi manusia, khususnya gagasan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Demokrasi menuntut keikutsertaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, yang secara normatif memperkuat perlindungan HAM. Dalam konteks peradilan, ini berarti putusan dan prosedur harus menghormati hak asasi, memberikan akses setara, dan menjamin proses yang fair. Namun, nilai-nilai ini bersifat normatif; implementasinya bergantung pada kelembagaan, kapasitas aparat peradilan, dan budaya hukum.

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Penegakan HAM

Pancasila, sebagai landasan negara Indonesia, sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dan badan pemerintahan. Prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dan moral sistem hukum Indonesia, yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan sosial. Semua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, sebagai sumber hukum utama, harus selaras dengan Pancasila. Pancasila memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilainya menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menjunjung keadilan. Selain itu, Pancasila juga berperan penting dalam menjaga keutuhan NKRI, memastikan keberlangsungan kehidupan demokratis, serta melindungi hak asasi manusia (Adityo, 2022).

Oleh karena itu, jika batasan-batasan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka batasan-batasan tersebut dianggap melanggar hukum. Argumen di atas menunjukkan bahwa implementasi instrumen hak asasi manusia di Indonesia harus secara fundamental mencerminkan dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mencakup gagasan etika dan moral. Prinsip-prinsip Pancasila dianggap sebagai nilai-nilai hakiki. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi jenjang nilai-nilai berikutnya, khususnya nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai fundamental ini mendasari seluruh kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Abdillah et al., 2024). Beragam organisasi otonom, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sangat penting bagi terwujudnya demokrasi yang efektif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini menjamin kepatuhan pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap standar hak asasi manusia yang diakui secara global, yang memfasilitasi kemajuan sistem hukum Indonesia menuju demokrasi yang inklusif dan berfokus pada warga negara. Sistem hukum ini melindungi hak-hak individu dan memelihara nilai-nilai demokrasi yang esensial. Kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia mengintegrasikan

hak asasi manusia dan demokrasi, yang esensial bagi stabilitas dan keseimbangan bangsa (Kurnia, 2024).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak asasi manusia dicirikan sebagai hak intrinsik yang melekat pada kodrat manusia, esensial untuk kehidupan yang bermartabat. Hak-hak ini melekat pada manusia berdasarkan kemanusiaannya, alih-alih diberikan oleh masyarakat atau negara. Akibatnya, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan oleh orang, masyarakat, atau negara lain. Dalam menjalankan hak asasi manusia, penting untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia orang lain. Pengakuan atas hak asasi manusia, harga diri, dan martabat manusia dimulai sejak manusia diciptakan di Bumi. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, yang melekat pada kodrat manusia dan ada sejak lahir. Sejarah mencatat berbagai peristiwa penting di dunia sebagai upaya untuk memajukan hak asasi manusia (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Konstruksi HAM dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebelum melakukan kritik mendalam terhadap berbagai inkonsistensi dalam regulasi hak asasi manusia, perlu terlebih dahulu ditetapkan suatu standar ideal sebagai acuan. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diubah pada tahun 2000, berfungsi sebagai piagam hak asasi manusia Indonesia, yang memuat berbagai kategori hak yang komprehensif. Dalam kerangka konflik antara kebebasan berekspresi dan UU ITE, tampak jelas bahwa Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, memang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang rentan terhadap beragam penafsiran.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seringkali dikriminalisasi secara luas, sehingga menciptakan efek jera di ruang publik yang bertentangan dengan semangat konstitusional untuk membangun demokrasi partisipatif. Demikian pula, kontestasi antara hak beragama dan berkeyakinan dengan UU Penodaan Agama dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) juga serupa. Meskipun Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin hak individu untuk memeluk agama dan menjalankan ajarannya, Undang-Undang Penodaan Agama tetap berfungsi sebagai mekanisme hukum yang sah bagi pemerintah untuk menindak pandangan yang dianggap menyimpang (Yanlua & Yanlua, 2025).

Hal ini dicontohkan dengan pembentukan lembaga-lembaga resmi yang didedikasikan untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, terlepas dari kemajuan-kemajuan ini, pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Kekurangan-kekurangan tersebut terutama terletak pada proses penegakannya. Banyak peraturan yang tidak ditegakkan secara memadai oleh lembaga penegak hukum kita. Lebih lanjut, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia harus berfungsi secara efektif. Hal ini menjamin bahwa lembaga-lembaga ini dibentuk dengan tujuan yang jelas dan tidak hanya sebagai pelengkap struktur negara, melainkan melayani kepentingan rakyat Indonesia (Hidayat, 2016).

Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Harold J. Berman, kerumitan dan teknis hukum seringkali membuat individu menghadapi hukuman dengan ketidaksabaran. Hukum pidana terutama melibatkan mereka yang terlibat langsung, seperti praktisi hukum, pencari keadilan, dan politisi, tetapi juga secara tidak langsung memikat masyarakat luas, termasuk akademisi. Selain menjaga ketertiban, hukum pidana juga diyakini melindungi kebebasan atau hak asasi manusia serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum acara pidana terdiri dari peraturan yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penegakan putusan pengadilan bagi mereka yang dituduh melanggar hukum pidana. Sistem peradilan pidana berfungsi melalui banyak otoritas penegak hukum. Proses peradilan pidana menggambarkan hubungan erat antara lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Husin & Husin, 2016).

Sistem peradilan pidana terutama didefinisikan oleh penerapan teknik-teknik administratif secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana dipandang sebagai hasil interaksi antara hukum dan peraturan, prosedur administratif, dan sikap atau perilaku masyarakat. Konsep sistem ini menunjukkan proses interaksi yang metodis dan efisien yang menghasilkan hasil-hasil tertentu, terlepas dari batasan-batasan yang diberlakukan. Sistem Peradilan Pidana diakui sebagai kerangka kerja operasional untuk menangani kejahatan, dengan menggunakan struktur fundamental. Proses ini merupakan hasil interaksi antara hukum dan peraturan, prosedur administrasi peradilan pidana, sikap masyarakat, dan sistem rasional, yang masing-masing menghasilkan hasil dan kendala yang berbeda. Sistem Peradilan Pidana didefinisikan sebagai mekanisme pengendalian tindak pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan (Hutahaeen & Indarti, 2019).

Tantangan Implementasi Nilai HAM dalam Penegakan Hukum

Mencapai keseimbangan antara hak asasi manusia dan demokrasi menimbulkan masalah yang cukup besar bagi kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia. Hak asasi manusia dan demokrasi saling memperkuat; demokrasi yang kuat biasanya mendorong perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, sementara perlindungan hak asasi manusia yang efektif dapat meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, terdapat hambatan yang cukup besar dalam realisasi dan pelaksanaan gagasan-gagasan ini. Indonesia menghadapi kesulitan dalam melindungi hak asasi manusia, meskipun telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Implementasinya tidak memadai karena infrastruktur yang kurang memadai, pengetahuan publik yang terbatas, dan korupsi pemerintah. Kedua, meskipun struktur demokrasi Indonesia sebagian besar stabil, struktur tersebut menunjukkan kekurangan yang cukup besar, termasuk korupsi pemerintah dan intoleransi agama dan ras yang berkepanjangan. Kebebasan berkomunikasi dan partisipasi publik dalam politik dibatasi. Korelasi antara hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan.

Demokrasi mendorong perlindungan hak asasi manusia; Meskipun demikian, perlindungan ini membutuhkan kerangka demokrasi yang stabil dan efektif. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi sesuai dengan hukum tata negara Indonesia, yang

membutuhkan legislasi yang jelas dan efektif. Demokrasi harus dipupuk melalui partisipasi politik aktif dan kebebasan intelektual serta jurnalistik yang luas (Kurnia, 2024). Di Indonesia, isu diskriminasi berdampak besar terhadap hak asasi manusia. Diskriminasi terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk bias terkait agama, ras, gender, dan orientasi seksual, serta disparitas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Isu-isu yang terkait dengan penerapan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang menyangkut kekerasan dan ketidakadilan, menyajikan pandangan yang beragam tentang lanskap sosial dan hukum negara ini. Kekerasan, baik secara publik maupun pribadi, telah berdampak negatif terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia (Nazril et al., n.d.).

Studi Kasus HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Bencana di Stadion Kanjuruhan Malang jelang laga Arema FC vs Persebaya memakan banyak korban jiwa pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi menyusul kekalahan Arema FC 2-3 melawan Persebaya. Para suporter kecewa menyaksikan klub kesayangan mereka, yang tak terkalahkan selama 23 tahun, bertanding di kandang mereka sendiri. Beberapa dari mereka memasuki lapangan untuk melampiaskan rasa frustrasi. Ketika emosi memuncak, petugas penegak hukum menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Hal ini memicu kekhawatiran di antara penonton yang menderita dispnea dan gangguan mata, sehingga beberapa orang terpaksa mencari jalan keluar dari tribun. Kerumunan yang besar dan jalur evakuasi yang terbatas menyebabkan kemacetan di pintu keluar (gerbang 3, 10, 11, 12, dan 14). Gerbang tersebut seharusnya dibuka lima menit sebelum pertandingan berakhir, tetapi hanya terbuka 1,5 meter. Banyak korban mengalami patah tulang, cedera, dan kematian. Total korban dari insiden Kanjuruhan mencapai 754 orang, dengan 135 korban jiwa. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama tragedi Kanjuruhan, yang mengakibatkan kematian 135 orang.

Bahasa Indonesia: Kapolda Jawa Timur saat itu menegaskan bahwa protokol keamanan di Stadion Kanjuruhan mematuhi Prosedur Operasi Standar (SOP), meskipun manajemen gagal memprioritaskan keselamatan dan keamanan selama pertandingan sepak bola. Meskipun demikian, sejumlah anggota polisi diduga terlibat dalam tindak kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk penggunaan gas air mata, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Pada 6 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menetapkan enam orang, termasuk Ahkmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB; Abdul Haris, Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC; dan Suko Sutrisno, seorang petugas keamanan, sebagai tersangka perdata.

Ketiga orang tersebut didakwa berdasarkan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 130 ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Polisi telah menetapkan tiga tersangka tambahan: Komisaris Wahyu Setyo Pranoto, Kepala Divisi Operasional Kepolisian Daerah Malang. Mereka didakwa berdasarkan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP menghadapi tuntutan yang relatif ringan, dengan hukuman maksimal kurang dari 10 tahun, berdasarkan Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2), serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Prosedur penegakan hukum dalam kasus Kanjuruhan dominan melibatkan para pelaku, dan kegagalan lainnya terungkap selama proses peradilan. Seiring perkembangan kasus, terungkap bahwa beberapa terdakwa sebelumnya telah menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan, menghormati, dan menjaga prinsip dan norma keselamatan dan keamanan. Pelanggaran hak asasi manusia ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Penggunaan gas air mata untuk keamanan pertandingan merupakan penggunaan kekuatan yang berlebihan, sebagaimana dilarang dalam Pasal 19 peraturan keselamatan dan keamanan FIFA. Tragedi ini melibatkan empat pelanggaran hak asasi manusia: hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak atas keamanan, dan hak anak (Riana et al., 2023).

Upaya Penguatan system Peradilan Tragedi Kanjuruhan

Upaya penguatan sistem peradilan dalam penanganan tragedi Kanjuruhan merupakan langkah mendesak untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Tragedi yang menelan ratusan korban jiwa ini mencerminkan adanya kelemahan signifikan dalam tata kelola keamanan pertandingan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, proses hukum harus dilaksanakan secara adil, mulai dari tahap penyelidikan, penetapan tersangka, hingga proses persidangan. Keadilan dapat dicapai melalui transparansi bukti yang tersedia, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi. Skenario ini muncul ketika jumlah penonton melebihi kapasitas stadion, ditambah dengan jumlah petugas keamanan yang tidak memadai untuk mengendalikan kerumunan. Gas air mata digunakan saat tragedi Kanjuruhan setelah suporter mengabaikan arahan petugas keamanan. Persyaratan keamanan dan keselamatan PSSI 2021 telah dilanggar, terutama oleh aparat penegak hukum. Penggunaan gas air mata yang tidak tepat merupakan pelanggaran, yang mengakibatkan banyak kematian akibat komplikasi pernapasan. Pasal 19 Peraturan PSSI 2021 melarang penggunaan benda tajam atau alat pengendali massa dalam pertandingan sepak bola.

Pelepasan gas air mata secara sengaja ke tribun penonton yang padat merupakan pelanggaran. Seringkali terdapat kesenjangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia; terkadang, hukum ditegakkan sementara hak asasi manusia diabaikan, atau yang terjadi justru sebaliknya. Aparat penegak hukum dan ofisial pertandingan berperan penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan memastikan kejelasan hukum. Mereka bertugas memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban selama pertandingan. Meskipun demikian, hak asasi manusia harus diutamakan dalam semua kegiatan, dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mencegah gangguan serupa di masa mendatang. Peraturan FIFA menyatakan bahwa penggunaan gas air mata dan kekerasan oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk membela hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan. Akses informasi yang memadai dapat membantu mencegah adanya penyimpangan dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjamin (Mufti, 2023).

Analisis Hubungan Pancasila, HAM, dan Peradilan

Pancasila dan hak asasi manusia merupakan prinsip yang saling terkait dan saling memperkuat, serta menjadi cita-cita hakiki bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai doktrin politik Indonesia dan landasan negara, sementara hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dan harus diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi (Ramadhani et al., 2023). Pancasila memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilainya menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menjunjung keadilan. Selain itu, Pancasila juga berperan penting dalam menjaga keutuhan NKRI, memastikan keberlangsungan kehidupan demokratis, serta melindungi hak asasi manusia.

Meskipun demikian, muncul permasalahan tambahan, seperti perbedaan perundang-undangan, budaya hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan Pancasila, dan keterbatasan kelembagaan. Oleh karena itu, pencapaian keadilan ini memerlukan harmonisasi hukum, penguatan budaya hukum yang berakar pada Pancasila, dan reformasi sistem peradilan. Prinsip-prinsip Pancasila menetapkan kerangka kerja dan aturan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan Indonesia melalui inisiatif strategis yang komprehensif (Saragih et al., 2024). Segala bentuk hak yang berfungsi menunjang pemenuhan, peningkatan, penghormatan, serta perlindungan terhadap hak mendasar manusia untuk hidup pada dasarnya termasuk dalam hak-hak konsumen. Hal ini menjadi penting karena setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk hidup, tetapi juga hak untuk menjalani kehidupannya secara layak. Dengan demikian, masuk akal jika gagasan mengenai hak asasi manusia perlu diperluas, terutama melihat pesatnya perkembangan kehidupan manusia pada masa sekarang (Musataklima et al., 2023). Peradilan dalam hal ini menunjukkan bahwa HAM harus tetap berlaku di Indonesia. Apabila tidak ada sanksi tersebut, maka semua orang akan kehilangan hak yang ada dalam dirinya. Peradilan ini sangat menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam masalah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Persoalan yang terjadi dalam aspek ekonomi itu sendiri menjadi persoalan yang sangat penting karena berhubungan dengan kebutuhan hidup serta hak yang harus didapatkan oleh semua orang (Supriyadi, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan dasar penting untuk menjaga tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak intrinsik yang dimiliki setiap individu, tanpa memandang latar belakang, dan karenanya harus dilindungi oleh konstitusi, kerangka hukum nasional, dan prinsip-prinsip intelektual bangsa. Pancasila berperan sebagai dasar moral dan filosofis yang menuntun praktik penegakan hukum, terutama melalui nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam implementasinya, lembaga peradilan berperan penting dalam menjaga hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Namun

demikian, masih terdapat kendala dalam mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan putusan, dan etos aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia berbasis Pancasila dalam penegakan hukum, penting untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada hak asasi manusia dan Pancasila. Pemerintah harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kerangka hukum yang mengutamakan keadilan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan harus diperkuat untuk menjamin praktik penegakan hukum. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia dan nilai Pancasila pun penting dilakukan untuk mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses penegakan hukum. Pada akhirnya, hubungan antar lembaga, termasuk lembaga peradilan, administrasi, dan badan independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, harus ditingkatkan untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Abdillah, I., Tanjung, N. A., Puspita, A. A., Aqilah, A. N., & Khalifah, Y. (2024). *PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA*.
- Adityo, R. D. (2022). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA. *DEVOSI*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Ardiyanti, D., Laia, A. M. G. P., & Nabiyyin, M. H. (2019). Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.974>
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM SILA PANCASILA. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–241. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hidayat, E. (2016). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA*.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). *LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA*. 16.

- Kurnia, Y. R. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia*.
- Mufti, M. W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 152–163. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i3.9093>
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., Putera, M. L. S., & Raya, I. P. (n.d.). *Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.
- Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). *Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila*.
- Riana, A., Fauziah, L., & Sari, N. A. P. (2023). *PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA (STUDI KASUS KANJURUHAN, KASUS HERRY WIRAWAN, DAN KASUS MARIO DANDY)*.
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202–217. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <https://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Yanlua, M. A., & Yanlua, S. Z. (2025). *KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA- STUDI ATAS INKONSISTENSI PENGATURAN DAN PENEGAKANNYA*.